

Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Makassar

Jl Perintis Kemerdekaan KM.16,5 Makassar 90242 0411554049

<https://makassar.bsilhk.menlhk.go.id/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan /

Layanan Pengelolaan Sampah Terintegrasi - Zero Waste Community

Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Makassar

No. SK : SK.45/BPSILHKMKS/1/SET/6/2022

Persyaratan

1. Anggota Nasabah Bank Sampah
2. Tempat sampah terpilah
3. Sampah non organik terpilah
4. Sampah organik yang dapat terurai
5. Buku Bank Sampah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. **SAMPAH ORGANIK**
 1. Sampah organic kering berupa daun-daun kering yang dikumpulkan dari halaman kantor, dikumpulkan dan dicacah pada mesin pencacah, untuk dikomposkan pada komposter sampah organic kering. Pastikan yang dikumpulkan hanya sampah daun.
 2. Sampah organic berupa ranting di kumpulkan pada bak sampah Residu yang akan diangkut oleh mobil sampah.
 3. Sampah organic basah sisa makanan di masukkan dalam komposter sampah basah.
2. **SAMPAH ANORGANIK**
 1. Sampah plastic/kaleng berupa botol dan gelas atau kaleng bekas minuman dimasukkan dalam tempat sampah Daur Ulang kemudian oleh petugas kebersihan mengumpulkan pada bak sampah Daur Ulang yang nantinya akan disetorkan ke Bank Sampah
 2. Sampah plastic berupa pembungkus/kemasan makanan atau sampah plastic yang tidak dimanfaatkan lainnya dimasukkan dalam tempat sampah Residu kemudian oleh petugas kebersihan mengumpulkan pada bak sampah Residu yang akan diangkut oleh mobil sampah.
 3. Sampah kertas bekas print, buku/dokumen atau leaflet yang sudah tidak digunakan, karton dan kertas lainnya yang masih bisa dimanfaatkan dimasukkan dalam tempat sampah Kertas yang ada pada setiap ruangan, kemudian petugas kebersihan mengumpulkan pada suatu wadah/kardus besar/karung lalu menyetorkannya ke bank sampah. Adapun kertas kemasan, kertas tissue, dan kertas lainnya yang sudah tidak bisa dimanfaatkan dimasukkan pada tempat sampah Residu yang kemudian dikumpulkan pada bak sampah Residu.
3. **Sampah B3** Sampah B3 seperti bola lampu bekas, battery bekas, pecahan kaca, kemasan bekas mengandung B3 dan lain-lain dimasukkan dalam tempat sampah B3 yang ada di loby kantor kemudian perugas kebersihan melabeli/mengemas per jenis sampah B3 lalu mengumpulkan pada bak sampah B3. Selanjutnya jenis sampah ini diangkut ke TPS B3.

Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Makassar

Jl Perintis Kemerdekaan KM.16,5 Makassar 90242 0411554049

<https://makassar.bsilhk.menlhk.go.id/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan /
Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Makassar



Waktu Penyelesaian

0

Disesuaikan dengan kondisi dan tahapan kegiatan yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Advis teknis Pengelolaan Sampah skala Rumah Tangga

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan

Kepada : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Makassar

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, km 16.5, Biringkanaya, Makassar, 90243

2. Penyampaian pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. e-mail: bpsilhk.makassar@gmail.com

b. [Situs](https://makassar.bsilhk.menlhk.go.id/) : makassar.bsilhk.menlhk.go.id

c. [Kontak](tel:085172156737) : 085172156737